



BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : 16 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BUTON SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah, maka berdasarkan hasil penyederhanaan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Selatan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Selatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, maka perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhaaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BUTON SELATAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Buton Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Selatan.
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Selatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu pada lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Selatan.
10. Sub Koordinator adalah tugas tambahan yang diberikan kepada pejabat fungsional untuk melaksanakan sebagai tugas dan fungsi baik merupakan turunan langsung maupun tidak langsung dari tugas dan fungsi jabatan administrator.

BAB II

BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan diwadahi dalam bentuk Dinas.

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Ketahanan Pangan.

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan dalam tipe A.
- (2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketahanan Pangan.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas merupakan unsur pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan panganekaragaman pangan serta keamanan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan panganekaragaman pangan serta keamanan pangan;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan panganekaragaman pangan serta keamanan pangan;
- d. pelaksanaan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan panganekaragaman pangan serta keamanan pangan;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas;
 - c. Bidang yang terdiri atas :
 1. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 2. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
 3. Bidang Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan;
 4. Bidang Keamanan Pangan;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah;

- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Sub Bagian dan Sub Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari Sub Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (4) Jenis, tugas dan uraian tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas, mempunyai tugas :
 - a. memimpin, membina dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan;
 - b. mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, program/ kegiatan/ sub kegiatan di bidang ketahanan pangan;
 - c. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan serta pelaksanaan kebijakan, program/ kegiatan/ sub kegiatan di bidang ketahanan pangan;
 - d. mempertanggungjawabkan capaian kinerja Dinas atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan serta pelaksanaan kebijakan, program/ kegiatan/ sub kegiatan di bidang ketahanan pangan.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan rencana strategi dan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan;
 - b. pengendalian pelaksanaan rencana strategi dan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan rencana strategi dan kebijakan di bidang ketahanan pangan;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketahanan pangan;
 - e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan;

- f. pengendalian pelaksanaan administrasi Dinas;
- g. penyelenggaraan pengendalian internal, akuntabilitas kinerja dan laporan capaian kinerja serta laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang ketahanan pangan;
- h. pengoordinasian pembentukan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja UPTD; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua Sekretariat Dinas

Pasal 10

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pelayanan administrasi dan ketatausahaan urusan keuangan, umum dan perlengkapan serta kepegawaian Dinas;
 - b. mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah, program/ kegiatan/ sub kegiatan Dinas; dan
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan capaian kinerja Dinas.
- (3) Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan dan rencana program/ kegiatan Dinas;
 - b. pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan;
 - c. pelaksanaan urusan administrasi dan ketatausahaan;
 - d. pelaksanaan urusan kepegawaian dan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan urusan administrasi penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Dinas;
 - f. pelaksanaan administrasi barang milik daerah/ Negara yang menjadi kewenangan Dinas; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 11

- (1) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), membawahi Sub Bagian Umum.
- (2) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas :
 - a. mengelola urusan administrasi dan ketatausahaan Dinas;

- b. mengelola administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan keprotokoleran
- d. melaksanakan urusan penyusunan peraturan Perundang-undangan;
- e. melaksanakan administrasi pengelolaan barang milik daerah/ Negara yang menjadi kewenangan Dinas.

Pasal 12

Kepala Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
- b. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian
- c. pelaksanaan urusan hukum dan Peraturan Perundang-undangan;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan barang milik daerah/ negara;
- e. pelaksanaan urusan kehumasan dan pengelolaan Informasi publik;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Pasal 13

- (1) Bidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan, dipimpin oleh Kepala Bidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan kebijakan daerah bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
 - c. melaksanakan kebijakan daerah bidang ketersediaan dan kerawanan pangan; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi ketersediaan dan kerawanan pangan.

Pasal 14

Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah bidang ketersediaan dan kerawanan pangan
- c. pelaksanaan kebijakan Daerah bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
- d. pendampingan pelaksanaan kegiatan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;

- e. penyusunan program dan kegiatan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Bidang Distribusi Dan Cadangan Pangan

Pasal 15

- (1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, dipimpin oleh Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan kebijakan daerah bidang distribusi dan cadangan pangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang distribusi dan cadangan pangan;
 - c. melaksanakan kebijakan daerah bidang distribusi dan cadangan pangan; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi distribusi dan cadangan pangan.

Pasal 16

Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah bidang distribusi dan cadangan pangan;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah distribusi dan cadangan pangan
- c. pelaksanaan kebijakan Daerah bidang distribusi dan cadangan pangan;
- d. pendampingan pelaksanaan kegiatan bidang distribusi dan cadangan pangan;
- e. penyusunan program dan kegiatan bidang distribusi dan cadangan pangan;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang distribusi dan cadangan pangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

Pasal 17

- (1) Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, dipimpin oleh Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan kebijakan daerah bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan;
- b. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan;
- c. melaksanakan kebijakan daerah bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan; dan
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi konsumsi dan penganekaragaman pangan.

Pasal 18

Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah konsumsi dan penganekaragaman pangan;
- c. pelaksanaan kebijakan Daerah bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan;
- d. pendampingan pelaksanaan kegiatan bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan;
- e. penyusunan program dan kegiatan bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam Bidang Keamanan Pangan

Pasal 19

- (1) Bidang Keamanan Pangan, dipimpin oleh Kepala Bidang Keamanan Pangan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan kebijakan daerah bidang keamanan pangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang keamanan pangan;
 - c. melaksanakan kebijakan daerah bidang keamanan pangan; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi keamanan pangan.

Pasal 20

Kepala Bidang Keamanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Bidang Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah bidang keamanan pangan;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah bidang keamanan pangan;
- c. pelaksanaan kebijakan Daerah bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan;

- d. pendampingan pelaksanaan kegiatan bidang keamanan pangan;
- e. penyusunan program dan kegiatan bidang keamanan pangan;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang keamanan pangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah**

Pasal 21

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Tata cara pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan keahlian dan/ atau keterampilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

Pasal 23

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat di lingkungan Dinas, ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Kepala Dinas merupakan jabatan struktural Pimpinan Tinggi Pratama yang setara dengan eselon II.b;
 - b. Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural Administrator yang setara dengan eselon III.a;
 - c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural Administrator yang setara dengan eselon III.b;
 - d. Sub Bagian merupakan jabatan struktural Pengawas yang setara dengan eselon IV.a; dan
 - e. Sub Koordinator merupakan tugas tambahan yang diberikan kepada pejabat fungsional selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional.

- (4) Pejabat fungsional yang ditetapkan sebagai Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang Ahli Muda.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 24

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian kinerja Dinas, setiap pejabat wajib :

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
- c. memberikan bimbingan dan petunjuk melaksanakan tugas bawahannya;
- d. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan; dan
- e. mengambil langkah-langkah penyelesaian dalam hal terdapat penyimpangan pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 25

Setiap pejabat bertanggungjawab secara hierarki sesuai jenjang jabatan dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasan langsung.

Pasal 26

- (1) Berdasarkan pertimbangan daya guna dan hasil guna, setiap pejabat dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan sementara, untuk melaksanakan tugas harian Kepala Dinas, dapat menunjuk Sekretaris Dinas sebagai pelaksana harian (Plh).
- (2) Dalam hal Sekretaris Dinas berhalangan untuk ditunjuk sebagai Pelaksana tugas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang sebagai Pelaksana harian.
- (3) Pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam melaksanakan tugas harian Kepala Dinas, senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Apabila terdapat tugas Kepala Dinas yang sifatnya prinsipil dan/ atau mendesak, Pelaksana harian wajib berkoordinasi terlebih dahulu kepada Kepala Dinas dan/ atau atasan langsung Kepala Dinas.

Pasal 28

Pelaksana harian dalam melaksanakan tugas harian Kepala Dinas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat fungsional yang dikena dampak penyetaraan jabatan pengawas, tetap melaksanakan tugas dan fungsi jabatan struktural pengawas sebagai sub koordinator.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan struktural oleh pejabat pejabat fungsional sebagai sub koordinator, merupakan tugas tambahan selain tugas utamanya sebagai pejabat fungsional.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Selatan dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 28 Januari 2022



Diundangkan di Batauga
pada tanggal 28 Januari 2022




SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,

LA ODE BUDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2022 NOMOR : 16

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : 16 TAHUN 2022
TANGGAL : 28 JANUARI 2022
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BUTON SELATAN

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BUTON SELATAN




BUPATI BUTON SELATAN,
LA ODE ARUSANI